



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28657  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : SK/DPPO-PAUD DIKMAS/1988/2018

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI KECAMATAN RAMBAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca** :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI Kecamatan Bangun Purba : 024/PKBM-YBKM/2018 Tanggal 01 Maret 2018.
  2. Rekomendasi Koordinator Pendidikan Kecamatan Bangun Purba Nomor : 420/Koordit.Pend-RB/24 /2018 Tanggal 07 Maret 2018.
  3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nonor : ST/DPPO-SET/115/2018 Tanggal 14 Maret 2018.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga PKBM;
  - b. Bahwa Lembaga PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI Kecamatan Bangun Purba dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );
  - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI dengan alamat : Desa Tangan Kecamatan Bnangun Purba.
- KEDUA** : Izin Operasional PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI berlaku mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

KETIGA

- : PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PKBM dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT


- : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan  
pada tanggal 11 Rajab 1439 H  
08 Maret 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARHAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



Orsah Ibnu Ulya, M.Si  
Pembina TK I  
Nip. 196511251991031003